



PUTUSAN

Nomor : 1485/Pdt.G/2013/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen telah memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxx, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawati Toko, pendidikan SMP, bertempat tinggal di RT.002 Rw.001 Desa Tajur, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

MELAWAN

xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal Dukuh Kaliguci, Desa Tajur, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti dan keterangan lainnya;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 18 Nopember 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Register Perkara Nomor : 1485/Pdt.G/2013/PA.Kjn. tanggal 18 Nopember 2013 selengkapny sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2008 telah dilangsungkan perkawinan antrara Penggugat dengan Tergugat, dilaksanakan menurut hukum dan sesuai tuntunan ajaran Agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor



Urusan Agama Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 362/36/X/2008, tertanggal 16 Oktober 2008 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik-talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----

2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan atas kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warohmah* yang diridhoi Allah SWT.; -----
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Tajur, Kecamatan Kandangserang selama 4 tahun 7 bulan;-----
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan kelamin (*ba'daddukhul*) dan dikaruniai seorang anak bernama Malik Bayu Prasetyo, umur 3 tahun di asuh oleh Penggugat;-----
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak awal tahun 2012 mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat jarang memberi uang nafkah kepada Penggugat karena terkadang bekerja dan terkadang tidak, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari; -----
 - b. Antara Penggugat dengan Tergugat sering beda pendapat dan Tergugat selalu mempertahankan pendapatnya serta tidak mau mengalah dan Penggugat selalu mengikuti kehendak Tergugat;-----
6. Bahwa sejak awal Mei 2013 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat sampai sekarang 6 bulan, Tergugat pergi meninggalkan dan selama berpisah sudah tidak pernah menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;---
7. Bahwa selama berpisah 6 bulan Tergugat telah membiarkan tidak mempedulikan serta tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;-----
8. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari perkawinan;-----



9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan seadil adilnya (ex aequo et bono);-----

Bahwa, pada hari persidangan telah ditetapkan Penggugat telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, serta tidak ternyata pula ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan Relas Panggilan Nomor : 1485/Pdtr.G/2013/PA.Kjn. tanggal 25 Nopember 2013 untuk sidang tanggal 5 Desember 2013 dan tanggal 9 Desember 2013 untuk sidang tanggal 19 Desember 2013;

Bahwa, kemudian Majelis berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3326014609900005 tertanggal 20 Agustus 2013 A/n. Iis Setiyowati, dikeluarkan oleh Kadinduk Capil Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, yang berlaku hingga tanggal 06 September 2018, alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya ditandai P.1;-----



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 262/36/X/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan tertanggal 16 Oktober 2008, alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu ditandai P.2;-----

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **xxxxx** ;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga dekat;----
- Bahwa Penggugat bernama Iis Setiyowati dan Tergugat bernama Eko Teguh Agus Prasetyo, adalah suami-isteri yang menikah bulan Oktober 2008;-----
- Bahwa benar setelah aqad nikah Tergugat mengucapkan sighot ta'lik-talak;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun lebih dan dikaruniai seorang anak yang diasuh oleh Penggugat;-----
- Bahwa setahu saksi sejak awal tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih atau bertengkar masalah ekonomi, dikarenakan Tergugat kadang bekerja dan terkadang tidak;-----
- Bahwa sejak bulan Mei 2013 pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 6 bulan, lalu berpisah tempat tinggal Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua sendiri sampai sekarang 6 bulan dan selama itu membiarkan tidak mempedulikan Penggugat;-----

2. **xxxxx**;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga dekat;----
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga dekat;----
- Bahwa Penggugat bernama Iis Setiyowati dan Tergugat bernama Eko Teguh Agus Prasetyo, adalah suami-isteri yang menikah bulan Oktober 2008;-----



- Bahwa benar setelah aqad nikah Tergugat mengucapkan sighot ta'lik-talak;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun lebih dan dikaruniai seorang anak yang diasuh oleh Penggugat;-----
 - Bahwa setahu saksi sejak awal tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih atau bertengkar masalah ekonomi, dikarenakan Tergugat kadang bekerja dan terkadang tidak;-----
 - Bahwa sejak bulan Mei 2013 pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 6 bulan, lalu berpisah tempat tinggal Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua sendiri sampai sekarang 6 bulan dan selama itu membiarkan tidak mempedulikan Penggugat;-----
- Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mencukupkan dengan keterangannya serta mohon putusan;-----
- Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat di dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian, Pengadilan mencukupkan dengan menunjuk kepada berita acara tersebut;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa berkas perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen (vide Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang No. 50/2009);-

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Penggugat yang dikuatkan keterangan para saksi di bawah sumpah telah terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami - isteri yang sah belum bercerai,dengan demikian perkara ini termasuk wewenang absolut PeradilanAgama (Vide Pasal 49 ayat 01 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan



Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 pengakuan Penggugat serta dikuatkan keterangan saksi - saksi di bawah sumpah, terbukti Penggugat dengan Tergugat masih terikat sebagai suami - isteri yang sah dan belum bercerai, maka Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dengan Relaas Panggilan Nomor : 1485/Pdt.G/2013/PA.Kjn. tanggal 25 Nopember 2013 untuk sidang tanggal 05 Desember 2013 dan tanggal 09 Desember 2013 untuk sidang tanggal 19 Desember 2013, namun tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, dan tidak ternyata pula ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat diputus Verstek;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut agar dapat bercerai dari Tergugat dengan alasan sejak sekitar Tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi karena Tergugat kadang bekerja dan terkadang tidak sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi, dan di samping itu sering berbeda pendapat dan Tergugat selalu mempertahankan pendapatnya tidak mau mengalah, kemudian sejak bulan Mei 2013 pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua sendiri hingga sekarang selama 6 bulan, selama itu pula tidak pernah menengok atau mengirim nafkah wajib dan telah membiarkan serta tidak mempedulikan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan kehendak Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Juncto Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua



belah pihak;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan 2 saksi Penggugat (xxxxx dan xxxxx) apabila dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2008 dan dikaruniai 1 anak;-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan Tergugat meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;-----

- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat dan pernah memberi uang belanja, telah membiarkan serta tidak mempedulikan lagi kepada Penggugat;-----

- Bahwa keluarga/orang terdekat Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tetapi tidak berhasil lalu menyerahkan kepada putusan Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta tersebut di atas, maka patut diduga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, sehingga mengakibatkan retak dan tidak harmonisnya perkawinan kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan keluarga/orang dekat Penggugat telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, maka Majelis berpendapat, kendatipun sedapat mungkin perceraian harus dihindar kan, akan tetapi apabila di dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak yang dalam hal ini adalah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat 6 bulan hingga sulit untuk diperbaiki, maka perceraian adalah merupakan salah satu jalan yang sebaik nya ditempuh untuk mengakhiri penderitaan batin Penggugat yang berkepanjangan dalam rumah tangganya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah cukup bukti Tergugat melanggar ta'lik-talak angka 2 dan 4 yang diucapkan sesaat setelah akad nikah, Penggugat telah menyatakan tidak rela, untuk itu ia telah membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang iwadl sebesar R.10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*), dengan demikian syarat jatuh talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan ibarat di dalam Kitab Syarqowi 'AlatTahrir Juz II hal 302 yang diambil sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

من علق طلا قا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuh talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum ter sebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Junto Pasal 19 huruf (f) Junto Pasal 116 huruf (f dan g) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan terbukti, oleh karena itu Gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majlis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan satu helai salinan putusan ini yang selengkapnnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 yang telah dirubah Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 Junto Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat bunyi dari Pasal-Pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan syarat ta'lik-talak telah terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl sebesar Rp 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama KAJEN untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 316.000,- (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama KAJEN pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 M, berepatan tanggal 16 Sofar 1435 H. oleh kami **Drs. H. MUTAWALI SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis. **Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY** dan **Hj. NURJANAH, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, hadir oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. FAUZAN.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM KETUA

Drs. H. MUTAWALI SH.,MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Hj. NUR JANAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI



Drs. F A U Z A N.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: <u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)